PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN – YANG DIBEBANKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA – PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 49 TAHUN 2014 – PENCABUTAN.
2016
PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 2, BD.2016/NO.2, PROVINSI BANTEN: 3 HLM.

PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 49 TAHUN 2014 TENTANG PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN YANG DIBEBANKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

ABSTRAK :

- Dalam rangka efisiensi dan efektifitas serta optimalisasi dan percepatan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Banten, maka Peraturan Gubernur tentang Penyelesaian Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan Yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran perlu dicabut.

- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2015; Perpres No. 54 Tahun 2010; Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006; Pergub Banten No. 29 Tahun 2007.

- Peraturan Gubernur Banten Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan Yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran Berikutnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN :

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Diundangkan pada tanggal 28 Januari 2016.

6